



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri, penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Daya Tampung atau kuota adalah jumlah peserta didik maksimal pada masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan kondisi sarana prasarana, sumber daya yang dimiliki, serta azas perluasan akses.



## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menjabarkan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19);
- b. memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan PPDB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada TK, SD, dan SMP di Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2020/2021.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penyelenggara

### Pasal 4

- (1) PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada jenjang TK, SD, dan SMP dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di bawah kendali Dinas.

- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan mengkoordinir pelaksanaan PPDB jenjang TK dan SD di tingkat kecamatan.
- (3) Pengawas Sekolah memantau pelaksanaan PPDB di wilayah binaan masing-masing.
- (4) Dinas mengkoordinasi penyelenggaraan PPDB jenjang TK, SD, dan SMP pada tingkat kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia tingkat kabupaten dan panitia tingkat sekolah.
- (2) Panitia tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:

Penanggungjawab : Kepala Dinas

Ketua : Sekretaris Dinas

Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
2. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bendahara : Bendahara pada Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan Dasar

Anggota : 1. Kasi Kurikulum dan penjaminan Mutu Bidang Pendidikan Dasar  
2. Kasi Pendidikan Usia Dini  
3. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Bidang Pendidikan Dasar  
4. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Bidang Pendidikan Dasar  
5. Petugas lain yang ditunjuk.

- (3) Panitia tingkat kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
  - b. merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
  - c. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB sekolah di tingkat kabupaten;
  - d. merancang sistem pelaksanaan PPDB daring/ luring;
  - e. menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses PPDB;
  - f. memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
  - g. penanganan pengaduan tentang PPDB;
  - h. melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.



## Pasal 6

- (1) Panitia tingkat sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya: penanggungjawab, ketua, sekretaris, Bendahara dan anggota.
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
- (3) panitia tingkat sekolah bertugas:
  - a. menyediakan komputer/ perangkat pendaftaran;
  - b. menyediakan operator;
  - c. menyiapkan akses jaringan internet;
  - d. menyiapkan data pendukung PPDB daring
  - e. melaksanakan verifikasi data dan dokumen secara daring;
  - f. melaksanakan analisis, verifikasi, dan seleksi (bagi jalur luring);
  - g. menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
  - h. menerima daftar ulang calon peserta didik baru yang diterima;
  - i. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
  - j. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Pembiayaan

### Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 pada satuan pendidikan dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing satuan pendidikan pada mata anggaran yang relevan.
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK Negeri, SD dan SMP peserta Program Pendidikan Gratis dan Bermutu di Kabupaten Wonogiri tidak dipungut biaya pendaftaran.

## BAB IV MEKANISME

### Bagian Kesatu Pengumuman Pendaftaran

### Pasal 8

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas, dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. waktu pelaksanaan PPDB;
  - c. jalur pendaftaran (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi) disertai kuota masing-masing jalur;
  - d. sistem Pendaftaran dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring)
  - e. jumlah daya tampung;
  - f. sistem seleksi, penetapan, pengumuman hasil proses seleksi PPDB, dan daftar ulang.

#### Pasal 9

Tempat informasi Pengumuman PPDB meliputi:

- a. situs resmi PPDB Kabupaten Wonogiri;
- b. Papan Pengumuman, web, atau situs resmi satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

#### Bagian Kedua

#### Jadwal Pelaksanaan

#### Pasal 10

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Wonogiri diatur sesuai jadwal sebagai berikut:

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan				
		Pendaftaran	Seleksi (Verifikasi Analisis & Pemeringkatan)	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari - hari Pertama Masuk Sekolah
1	TK, SD					
	a. Negeri	17 s/d 20 Juni 2020	22 sd 25 Juni 2020	26 Juni 2020	29 s/d 30 Juni 2020	13 s/d 15 Juli 2020
	b. Swasta	17 Juni s/d 22 Juni 2020	23 sd 26 Juni 2020	27 Juni 2020	29 s/d 30 Juni 2020	13 s/d 15 Juli 2020
2	SMP					
	a. Negeri	17 s/d 20 Juni 2020	22 sd 25 Juni 2020	26 Juni 2020	29 s/d 30 Juni 2020	13 s/d 15 Juli 2020
	b. Swasta *)	17 Juni s/d 22 Juni 2020	23 sd 26 Juni 2020	27 Juni 2020	29 s/d 30 Juni 2020	13 s/d 15 Juli 2020



Keterangan: \*):

1. SMP swasta yang mengikuti PPDB daring terpadu, jadwal mengikuti SMP Negeri.
2. Waktu pendaftaran:
  - a. PPDB daring jam : 08.00 – 16.00 WIB;
  - b. PPDB luring jam : 08.00 – 13.00 WIB (Hari Jumat sampai Jam 11.00).
3. Jurnal pendaftaran dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran.
4. Informasi jurnal bukan merupakan penetapan hasil seleksi PPDB.

Bagian Ketiga  
Daya Tampung

Pasal 11

Jumlah peserta didik per rombongan belajar/kelas sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik per Rombongan Belajar
1	TK	Paling banyak 15 siswa
2	SD	Paling banyak 28 siswa
3	SMP	Paling banyak 32 siswa

Pasal 12

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam PPDB TK Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan jumlah rombongan belajar Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (2) Kuota PPDB Kelas I SD Tahun Pelajaran 2020/2021 sesuai dengan jumlah rombongan belajar Kelas I Tahun Pelajaran 2019/2020.
- (3) Kuota PPDB Kelas VII SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Tidak ada cadangan penerimaan calon peserta didik baru.
- (5) Sekolah yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (6) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

Bagian Keempat  
Jalur Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur:
  - a. zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. afirmasi 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - d. prestasi 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pada huruf (a), (b), (c) dapat ditambahkan pada jalur (d) prestasi.
- (3) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB.
- (4) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah berasrama.

Pasal 14

Jalur Zonasi

- (1) Zonasi PPDB adalah pembagian wilayah PPDB menjadi beberapa wilayah, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga domisili dalam Daerah.
- (6) Penetapan wilayah zonasi PPDB Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.



## Pasal 15

### Jalur Afirmasi

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah misalnya: Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial dan sejenisnya.
- (3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Daerah.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 16

### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru dan tenaga kependidikan sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 17

### Jalur Prestasi

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d hanya untuk PPDB SMP dan tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. prestasi nilai rapor yaitu bagi peringkat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di kelas, dari akumulasi nilai rapor SD Kelas IV Semester 1 (satu) sampai Kelas VI Semester 1 (satu);

- b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/atau tingkat kecamatan (dalam Kabupaten Wonogiri).
- (3) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Kelima  
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK:
- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
- (2) Dokumen administrasi untuk PPDB TK yaitu:
- a. akta kelahiran;
  - b. kartu keluarga (KK);
  - c. dokumen lain yang ditentukan sekolah (formulir pendaftaran, biodata, pas photo).

Pasal 19

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:
- a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (5) Dokumen administrasi untuk PPDB SD yaitu:
- a. akta kelahiran;
  - b. kartu keluarga (KK);
  - c. dokumen lain yang ditentukan sekolah (formulir pendaftaran, biodata, pas photo).

## Pasal 20

- (1) Persyaratan umum calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
  - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Dokumen administrasi untuk PPDB SMP jalur Zonasi yaitu:
  - a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga (KK).
- (3) Dokumen administrasi untuk PPDB SMP jalur Afirmasi yaitu:
  - a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga (KK);
  - d. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, misalnya: Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial dan sejenisnya.
- (4) Dokumen administrasi untuk PPDB SMP jalur perpindahan tugas orang tua/Wali:
  - a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga (KK);
  - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan atau surat keterangan anak guru atau tenaga kependidikan sekolah yang dituju dari kepala sekolah yang bersangkutan;
- (5) Dokumen administrasi untuk PPDB SMP jalur Prestasi:
  - a. ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu keluarga (KK);
  - d. bukti prestasi rapor kelas IV sampai dengan kelas VI Semester 1 (satu) dan/atau piagam perlombaan.



Bagian Keenam  
Sistem Pendaftaran  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

Sistem pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan:

a. sistem dalam jaringan (daring):

Dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring. Calon peserta didik mendaftarkan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

b. sistem luar jaringan (luring):

Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring. Calon peserta didik mendaftar dan mengirim dokumen yang disyaratkan ke sekolah yang dituju.

Paragraf 2

Sistem Pendaftaran PPDB TK dan SD

Pasal 22

Sistem Pendaftaran PPDB TK dan SD:

- a. dilaksanakan secara daring mandiri atau luring sesuai kondisi sekolah.
- b. Pelaksanaan PPDB secara luring harus tetap mengacu Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan menghindari pengumpulan calon peserta didik atau wali calon peserta didik.

Paragraf 3

Sistem Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 23

Sistem Pendaftaran PPDB SMP:

- a. PPDB SMP Negeri dilaksanakan secara daring terpadu/terpusat.
- b. SMP Negeri yang memiliki jumlah siswa kurang dari 100, dapat melaksanakan PPDB secara luring.
- c. PPDB SMP swasta dapat menggabung melaksanakan PPDB daring terpadu, melaksanakan daring mandiri, atau luring.
- d. Pelaksanaan PPDB secara luring harus tetap mengacu Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 dengan menghindari pengumpulan calon peserta didik atau wali calon peserta didik.

Bagian Keenam  
Tatacara Pendaftaran  
Paragraf 1  
Cara Pendaftaran PPDB TK

Pasal 24

Cara Pendaftaran PPDB TK:

a. PPDB daring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan dokumen tersebut melalui mekanisme daring diunggah ke laman yang ditentukan sekolah.

b. PPDB luring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan/menyerahkan dokumen tersebut ke sekolah.

Paragraf 2  
Cara Pendaftaran PPDB SD

Pasal 25

Cara Pendaftaran PPDB SD:

a. PPDB daring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan dokumen tersebut melalui mekanisme daring diunggah ke laman yang ditentukan sekolah.

Satuan Pendidikan asal (TK) membantu proses pendaftaran daring lulusannya sesuai sekolah yang dituju peserta didik.

b. PPDB luring:

Calon peserta didik mendaftarkan ke sekolah yang dituju dan mengirimkan/ menyerahkan dokumen tersebut ke sekolah.

Paragraf 3  
Cara Pendaftaran PPDB SMP Daring Terpadu

Pasal 26

(1) Satuan pendidikan asal (SD dan MI) membantu proses pendaftaran daring lulusannya sesuai sekolah yang dituju peserta didik.

(2) Cara Pendaftaran PPDB SMP daring terpadu:

a. calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan sesuai jalur yang akan diikuti;

- b. calon peserta didik baru mengakses laman situs PPDB Online (<http://wonogiri.ppdb-smart.net>);
- c. calon peserta didik baru melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring;
- d. calon peserta didik baru mengunggah / upload dokumen persyaratan;
- e. calon peserta didik baru memilih maksimal 5 (lima) sekolah tujuanurut sesuai prioritas pilihan;
- f. calon peserta didik baru menyimpan dan atau mencetak tanda bukti pendaftaran;
- g. operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan dokumen secara daring;
- h. calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara daring di laman situs PPDB daring (<http://wonogiri.ppdb-smart.net>).

#### Pasal 27

- (1) Calon peserta didik memilih 5 (lima) sekolah pilihan yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima secara urut sesuai prioritas pilihan.
- (2) Calon peserta didik jalur zonasi dan afirmasi dapat memilih 5 (lima) sekolah pilihan dalam zona yang sama.
- (3) Calon peserta didik jalur prestasi memilih 5 (lima) sekolah pilihan di dalam dan/ atau di luar zona.
- (4) Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua/wali memilih 5 (lima) sekolah sesuai tempat tugas/domisili orang tua/wali.

#### Pasal 28

- (1) Calon peserta didik yang akan merubah jalur / pilihan sekolah setelah mendaftar, dapat dilakukan dengan cara mengajukan perubahan ke sekolah pilihan ke 1 (satu) pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Calon peserta didik yang sudah melakukan pendaftaran, tetapi telah membatalkan, maka tidak dapat mendaftarkan lagi.



BAB V  
SELEKSI  
Bagian Kesatu  
Jenjang SD

Pasal 29

- (1) Apabila pendaftar di suatu sekolah jalur zonasi, afirmasi, atau perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia yang lebih tua.

Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi.
  - b. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sama maka penentuan peserta berdasar jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 30

- (1) Kelebihan daya tampung akan disalurkan pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama oleh Dinas dibantu sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.

Bagian Kedua  
Jenjang SMP  
Paragraf 1

Jalur Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 31

- (1) Jika pendaftar di suatu sekolah jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah berdasarkan koordinat alamat kantor desa/kelurahan tempat tinggal dalam zonasi;
  - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

- (2) Calon peserta didik yang tidak diterima dalam pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada pilihan ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat), dan ke-5 (lima).
- (3) Jika terdapat calon peserta didik jalur zonasi tidak diterima pada semua pilihan, maka disalurkan ke sekolah lain terdekat yang belum terpenuhi kuota/ daya tampungnya dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

Paragraf 2  
Jalur Prestasi

Pasal 32

Seleksi PPDB SMP jalur prestasi ditentukan berdasarkan peringkat akumulasi nilai rapor SD Kelas IV Semester 1 (satu) sampai Kelas VI Semester 1 (satu) dan hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik, dengan rumus:

$$NA = A + B$$

NA : Nilai Akhir

A : Rata-rata nilai rapor SD kelas IV, V dan VI semester 1 (satu)

B : Nilai bonus prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik

Pasal 33

- (1) Ketentuan nilai hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik adalah sebagai berikut:
  - a. perlombaan dan/atau penghargaan dilaksanakan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan/ atau tingkat kecamatan dalam kabupaten Wonogiri;
  - b. bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
  - c. nilai bonus prestasi hasil lomba akademik dan non akademik diberikan hanya 1 (satu) piagam/sertifikat dengan nilai tertinggi;
  - d. bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku yang dilaksanakan secara berjenjang;



- 1) bidang akademis meliputi : kejuaraan lomba mata pelajaran (intrakurikuler) yang sesuai dengan kurikulum nasional antara lain Olimpiade Siswa Nasional (OSN , siswa berprestasi.
  - 2) bidang olah raga meliputi cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Pekan Olahraga Daerah (POPDA) dan lomba olah raga lain yang sejenis.
  - 3) bidang kesenian meliputi lomba kesenian yang dikemas dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI) dan lomba seni lain yang sejenis.
  - 4) bidang pramuka, palang merah remaja, dan lainnya meliputi lomba yang dilaksanakan berjenjang dari sekolah, kecamatan, kabupaten dan seterusnya.
- (2) Nilai bonus prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Nilai	
			Dalam Daerah	Luar Daerah
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
		II		
		III		
2	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima
		II		
		III		
3	Provinsi	I	Langsung diterima	Langsung diterima
		II		
		III		
4	Kabupaten/Kota	I	35	30
		II	30	25
		III	25	20
5	Kecamatan	I	20	-
		II	15	-
		III	10	-

- (3) Jika setelah diseleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) peringkat terakhir terdapat nilai yang sama, diprioritaskan pada jarak terdekat berdasarkan koordinat kantor desa/kelurahan tempat tinggal calon peserta didik.
- (4) Jika setelah diseleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) masih terdapat jarak yang sama, maka diprioritaskan usia yang lebih tua.
- (5) Calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan ke-1 (satu), akan diikutsertakan seleksi pada pilihan ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima).



## BAB VI

### PENETAPAN, PENGUMUMAN HASIL, DAN DAFTAR ULANG

#### Pasal 34

Penetapan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah melalui keputusan kepala sekolah.

#### Pasal 35

Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan melalui situs resmi PPDB dan sekolah.

#### Pasal 36

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan
- (3) Pendaftaran ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sekolah tidak boleh memungut biaya.

## BAB VII

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

#### Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah dalam rangka kelancaran pelaksanaan PPDB.

### Pasal 40

- (1) Setelah pelaksanaan PPDB setiap sekolah wajib melaporkan hasil PPDB kepada Dinas.
- (2) Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung, jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Sekolah wajib input data peserta didik baru dalam Dapodik paling lambat 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 41

- (1) Jika peserta didik memberikan data palsu/tidak benar maka akan dikenakan sanksi dikeluarkan oleh sekolah, meskipun yang bersangkutan telah dinyatakan diterima dalam proses seleksi dan penetapan hasil PPDB.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas, Panitia PPDB, dan sekolah terkait.

### Pasal 42

Apabila penyelenggara PPDB tidak melaksanakan penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan, akan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 6 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI


ttd

TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
Err. MEL DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum  
NIP. 19740519 1999032 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DAFTAR PEMBAGIAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN  
PELAJARAN 2020/2021

No	KECAMATAN LOKASI SEKOLAH	KECAMATAN WILAYAH ZONASI	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1	Wonogiri	1. Wonogiri 2. Selogiri 3. Ngadirojo 4. Nguntoronadi 5. Wuryantoro 6. Manyaran 7. Jatipuro 8. Nguter	Kabupaten Karangayar Kabupaten Sukoharjo
2	Selogiri	1. Selogiri 2. Wonogiri 3. Manyaran 4. Bulu 5. Tawang Sari 6. Nguter	Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo
3	Ngadirojo	1. Ngadirojo 2. Wonogiri 3. Nguntoronadi 4. Sidoharjo 5. Girimarto	
4	Nguntoronadi	1. Nguntoronadi 2. Wonogiri 3. Ngadirojo 4. Baturetno 5. Tirtomoyo	

1.	2.	3.	4.
5	Wuryantoro	1. Wuryantoro 2. Wonogiri 3. Manyaran 4. Eromoko	
6	Manyaran	1. Manyaran 2. Selogiri 3. Wuryantoro 4. Eromoko 5. Bulu 6. Weru 7. Semin	Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Gunung Kidul
7	Eromoko	1. Eromoko 2. Wuryantoro 3. Manyaran 4. Pracimantoro 5. Giriwoyo 6. Ponjong	Kabupaten Gunung Kidul
8	Pracimantoro	1. Pracimantoro 2. Eromoko 3. Giritontro 4. Paranggupito 5. Giriwoyo 6. Girisubo 7. Rongkop	Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Gunung Kidul
9	Baturetno	1. Baturetno 2. Nguntoronadi 3. Batuwarno 4. Giriwoyo	
10	Tirtomoyo	1. Tirtomoyo 2. Nguntoronadi 3. Jatiroto 4. Batuwarno 5. Karantengah 6. Nawangan	Kabupaten Pacitan

1.	2.	3.	4.
11	Batuwarno	1. Batuwarno 2. Baturetno 3. Karangtengah 4. Tirtomoyo 5. Giriwoyo	
12	Karangtengah	1. Karangtengah 2. Tirtomoyo 3. Batuwarno 4. Giriwoyo 5. Nawangan 6. Punung 7. Arjosari	Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
13	Giriwoyo	1. Giriwoyo 2. Baturetno 3. Batuwarno 4. Karangtengah 5. Giritontro 6. Eromoko 7. Pracimantoro 8. Donorojo	Kabupaten Pacitan
14	Giritontro	1. Giritontro 2. Giriwoyo 3. Paranggupito 4. Pracimantoro 5. Donorojo	Kabupaten Pacitan
15	Paranggupito	1. Paranggupito 2. Pracimantoro 3. Giritontro 4. Girisubo 5. Donorojo	Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Pacitan
16	Jatisrono	1. Jatisrono 2. Sidoharjo 3. Jatipurno 4. Jatiroto 5. Slogohimo	



1.	2.	3.	4.
17	Sidoharjo	1. Sidoharjo 2. Ngadirojo 3. Girimarto 4. Jatiroto 5. Jatisrono	
18	Girimarto	1. Girimarto 2. Ngadirojo 3. Sidoharjo 4. Jatipurno 5. Jatiyoso 6. Jatipuro	Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar
19	Jatipurno	1. Jatipurno 2. Girimarto 3. Jatisrono 4. Slogohimo	
20	Jatiroto	1. Jatiroto 2. Sidoharjo 3. Jatisrono 4. Slogohimo 5. Tirtomoyo 6. Nawangan	Kabupaten Pacitan
21	Slogohimo	1. Slogohimo 2. Jatipurno 3. Jatisrono 4. Jatiroto 5. Bulukerto 6. Purwantoro	
22	Purwantoro	1. Purwantoro 2. Slogohimo 3. Kismantoro 4. Bulukerto 5. Puhpelem 6. Badegan	Kabupaten Ponorogo

1.	2.	3.	4.
23	Kismantoro	1. Kismantoro 2. Purwantoro 3. Slogohimo 4. Nawangan	Kabupaten Pacitan
24	Bulukerto	1. Bulukerto 2. Slogohimo 3. Puhpelem 4. Purwantoro 5. Poncol	Kabupaten Magetan
25	Puhpelem	1. Puhpelem 2. Purwantoro 3. Bulukerto 4. Poncol 5. Sampung	Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum  
NIP. 19740519 1999032 007

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

DAFTAR KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA
1	SMP Negeri 1 Wonogiri	298
2	SMP Negeri 2 Wonogiri	232
3	SMP Negeri 3 Wonogiri	180
4	SMP Negeri 4 Wonogiri	115
5	SMP Negeri 5 Wonogiri	133
6	SMP Negeri 6 Wonogiri	265
7	SMP Negeri 7 Wonogiri	133
8	SMP Negeri 1 Selogiri	232
9	SMP Negeri 2 Selogiri	133
10	SMP Negeri 3 Selogiri	58
11	SMP Negeri 4 Selogiri	58
12	SMP Negeri 1 Ngadirojo	196
13	SMP Negeri 2 Ngadirojo	196
14	SMP Negeri 3 Ngadirojo	196
15	SMP Negeri 1 Nguntoronadi	133
16	SMP Negeri 2 Nguntoronadi	72
17	SMP Negeri 1 Wuryantoro	196
18	SMP Negeri 2 Wuryantoro	148
19	SMP Negeri 1 Manyaran	196
20	SMP Negeri 2 Manyaran	120
21	SMP Negeri 1 Eromoko	196
22	SMP Negeri 2 Eromoko	120
23	SMP Negeri 3 Satu Atap Eromoko	32



<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KUOTA</b>
24	SMP Negeri 1 Pracimantoro	133
25	SMP Negeri 2 Pracimantoro	180
26	SMP Negeri 3 Pracimantoro	100
27	SMP Negeri 4 Pracimantoro	67
28	SMP Negeri 1 Baturetno	240
29	SMP Negeri 2 Baturetno	196
30	SMP Negeri 3 Baturetno	150
31	SMP Negeri 1 Tirtomoyo	192
32	SMP Negeri 2 Tirtomoyo	67
33	SMP Negeri 3 Satu Atap Tirtomoyo	32
34	SMP Negeri 1 Batuwarno	133
35	SMP Negeri 2 Batuwarno	32
36	SMP Negeri 1 Karangtengah	74
37	SMP Negeri 2 Karangtengah	74
38	SMP Negeri 3 Karangtengah	74
39	SMP Negeri 4 Karangtengah	40
40	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangtengah	32
41	SMP Negeri 1 Giriwoyo	133
42	SMP Negeri 2 Giriwoyo	90
43	SMP Negeri 1 Giritontro	196
44	SMP Negeri 2 Giritontro	196
45	SMP Negeri 1 Paranggupito	80
46	SMP Negeri 2 Paranggupito	80
47	SMP Negeri 1 Sidoharjo	160
48	SMP Negeri 2 Sidoharjo	180
49	SMP Negeri 3 Sidoharjo	150
50	SMP Negeri 1 Girimarto	150
51	SMP Negeri 2 Girimarto	232
52	SMP Negeri 3 Girimarto	40
53	SMP Negeri 1 Jatipurno	180
54	SMP Negeri 2 Jatipurno	120
55	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatipurno	60
56	SMP Negeri 1 Jatisrono	298
57	SMP Negeri 2 Jatisrono	180
58	SMP Negeri 3 Jatisrono	196
59	SMP Negeri 4 Jatisrono	120
60	SMP Negeri 1 Jatiroto	196

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KUOTA</b>
61	SMP Negeri 2 Jatiroto	180
62	SMP Negeri 3 Satu Atap Jatiroto	60
63	SMP Negeri 1 Purwantoro	256
64	SMP Negeri 2 Purwantoro	166
65	SMP Negeri 3 Purwantoro	82
66	SMP Negeri 4 Purwantoro	160
67	SMP Negeri 1 Slogohimo	210
68	SMP Negeri 2 Slogohimo	120
69	SMP Negeri 3 Slogohimo	90
70	SMP Negeri 1 Bulukerto	132
71	SMP Negeri 2 Bulukerto	132
72	SMP Negeri 3 Bulukerto	80
73	SMP Negeri 1 Puhpelem	70
74	SMP Negeri 2 Puhpelem	120
75	SMP Negeri 1 Kismantoro	184
76	SMP Negeri 2 Kismantoro	60
77	SMP Negeri 3 Kismantoro	67
78	SMP Negeri 4 Satu Atap Kismantoro	40
79	SMP Pancasila 1 Wonogiri	30
80	SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri	60
81	SMP Kanisius Wonogiri	60
82	SMP IT Al Huda Wonogiri	120
83	SMP Nawa Kartika Selogiri	58
84	SMP Gajah Mungkur 6 Ngadirojo	30
85	SMP PGRI 1 Ngadirojo	30
86	SMP Muhammadiyah 1 Wuryantoro	30
87	SMP Gajah Mungkur 1 Manyaran	30
88	SMP Veteran 1 Manyaran	40
89	SMP Muhammadiyah 6 Manyaran	58
90	SMP Pancasila 6 Eromoko	30
91	SMP Pancasila 14 Eromoko	30
92	SMP Muhammadiyah 7 Eromoko	74
93	SMP Pancasila 4 Pracimantoro	30
94	SMP G.Mungkur 11 Pracimantoro	60
95	SMP Pancasila 16 Pracimantoro	30
96	SMP Muhammadiyah PK.Pracimantoro	90
97	SMP PGRI 15 Pracimantoro	30

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA
98	SMP Kanisius St Aloysius Baturetno	40
99	SMP Muhammadiyah 2 Baturetno	74
100	SMP PGRI 6 Baturetno	30
101	SMP Pancasila 3 Baturetno	30
102	SMP Kanisius P. Senopati Tirtomoyo	64
103	SMP Sultan Agung 1 Tirtomoyo	150
104	SMP Pancasila 8 Tirtomoyo	32
105	SMPIT AT-Tahdzib Tirtomoyo	64
106	SMP PGRI 16 Tirtomoyo	64
107	SMP Sultan Agung 2 Batuwarno	30
108	SMP Pancasila 9 Batuwarno	30
109	SMP Pancasila 15 Giriwoyo	60
110	SMP Pangudi Luhur Giriwoyo	80
111	SMP Muhammadiyah B.K Giriwoyo	80
112	SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro	30
113	SMP Pancasila 13 Paranggupito	60
114	SMP Pancasila 10 Jatisrono	32
115	SMP Islam Rumpun Muslim Jatisrono	64
116	SMP ISS Jatipurno	150
117	SMP PGRI 7 Jatiroto	30
118	SMP Pancasila 5 Slogohimo	40
119	SMP PGRI 17 Slogohimo	40

BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH.M.Hum  
NIP. 19740519 1999032 007